



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/KMK.05/2012

TENTANG

PENETAPAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI
INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa Menteri Pendidikan Nasional melalui Surat Nomor: 415/MPN/HK/2011 tanggal 6 September 2011 telah mengajukan permohonan agar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-22/Tim-Penilai/2011 tanggal 9 November 2011, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

PERTAMA : Menetapkan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara Penuh (BLU secara Penuh).

KEDUA : Status BLU secara Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah berstatus BLU secara Penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan menjadi BLU secara Penuh.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Kementerian Keuangan;
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2012
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BUREAU KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 195904201984021001

